



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,
Telepon. (0765) 33335 Faximile (0765) 31049, laman disdikbud@dumaikota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 081 /DISDIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 23 DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat izin pendirian sekolah negeri, perlu diberikan izin operasional sekolah menengah pertama dalam batas – batas ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud poin “a” diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 23 DUMAI dengan Surat Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 seri D);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 421.3/925/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Dumai di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 23 DUMAI.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 23 DUMAI.
Alamat : JALAN SULTAN SYARIF KASIM KELURAHAN BULUH KASAP KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.

KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 30 April 2024

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan :

1. Walikota Dumai
2. Inspektur Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdasmen di Jakarta